

# LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI **PPID** 2024



AGROSTANDAR

# **LAPORAN TAHUNAN**

## **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2024**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SULAWESI BARAT  
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2024**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban kegiatan pelayanan publik atau *public service* dalam birokrasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian.


Laporan Tahunan PPID BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik dilingkup BPSIP Sulawesi Barat yang disampaikan secara terbuka. Laporan ini merupakan salah satu wujud dari semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Pusat dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPSIP Sulawesi Barat.

BPSIP Sulawesi Barat perlu terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang berkepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT BPSIP Sulawesi Barat berkomitmen dengan penuh tanggung jawab untuk terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan kegiatan PPID BPSIP Sulawesi Barat.

Mamuju, Januari 2025  
Kepala BPSIP Sulawesi Barat/  
PPID Pelaksana,



  
Repelita Kallo, S.TP., M.Si.  
NIP 19680610 200501 2 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
SEKILAS PPID BPSIP SULAWESI BARAT .....	1
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID .....	3
MAKLUMAT LAYANAN PPID.....	5
SDM DAN ANGGARAN PPID .....	6
SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	8
REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK .....	10
A. Rekapitulasi Permohonan Layanan .....	10
B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik .....	12
C. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak .....	12
D. Rekapitulasi Permohonan Berdasarkan Pengelompokan .....	12
INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI.....	14
PENUTUP .....	17
LAMPIRAN .....	18

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia PPID BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024.....	6
Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik melalui Portal PPID BPSIP Sulawesi Barat.....	11
Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik Melalui Datang Langsung ke BPSIP Sulawesi Barat .....	11
Tabel 4. Rekapitulasi Postingan pada Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter), Website, Portal PPID dan YouTube .....	14

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BPSIP Sulawesi Barat .....	1
Gambar 2. Piagam Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif .....	2
Gambar 3. Pengarsipan manual dan digital dokumen layanan dan informasi publik.....	3
Gambar 4. Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP .....	3
Gambar 5. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik .....	4
Gambar 6. Maklumat Layanan BPSIP Sulawesi Barat .....	5
Gambar 7. Alokasi Anggaran PPID BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2025.....	6
Gambar 8. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	8
Gambar 9. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Berdasarkan Pengelompokan Usia .....	12
Gambar 10. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Berdasarkan Pengelompokan Jenis Kelamin .....	13
Gambar 11. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Berdasarkan Pengelompokan Jenis Pekerjaan .....	13
Gambar 12. Halaman Utama Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter), Website, Portal PPID dan YouTube .....	15
Gambar 13. Barcode Tanaman pada Taman Agrostandar.....	16

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK PPID BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024 .....	18
Lampiran 2. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 .....	19
Lampiran 3. SK Daftar Informasi Publik (DIP) BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024 .....	20



## SEKILAS PPID BPSIP SULAWESI BARAT

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance).

Layanan Informasi Publik BPSIP Sulawesi Barat merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengatur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Sebagai UPT yang berada dibawah naungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BPSIP Sulawesi Barat mengimplementasikan kegiatan PPID berdasarkan Undang-Undang tersebut yang telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.



**Gambar 1. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BPSIP Sulawesi Barat**

BPSIP Sulawesi Barat memiliki komitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan dilaksanakannya penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada awal Tahun 2024 (Gambar 1). PPID BPSIP Sulawesi Barat ditugaskan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPSIP Sulawesi Barat No. B-020/OT.080/H.12.33/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola



Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2024.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana BPSIP Sulawesi Barat bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, PPID Pelaksana BPSIP Sulawesi Barat bertugas untuk:

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja;
3. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja;
4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
7. Menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.




Gambar 2. Piagam Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif

Komitmen BPSIP Sulawesi Barat untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan melaksanakan komitmen keterbukaan informasi publik pada tahun 2024 membuahkan hasil yang baik. BPSIP Sulawesi Barat dinugrahi penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon III Informatif pada pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 (Gambar 2). Predikat informatif menjadi acuan dan semangat pengelola layanan publik BPSIP Sulawesi Barat untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

## PROGRAM DAN KEGIATAN PPID

PPID BPSIP Sulawesi Barat bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan informasi publik di tingkat UPT. Program dan kegiatan PPID BPSIP Sulawesi Barat tahun 2024 yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pelayanan permintaan informasi publik;
2. Penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
3. Pengarsipan dokumen;
4. Pelaporan berkala kepada PPID Eselon I;
5. Upload dokumen pada website dan portal PPID;
6. Pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementan; dan
7. Peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan.



Gambar 3. Pengarsipan manual dan digital dokumen layanan dan informasi publik

Dokumen yang telah diarsipkan meliputi Laporan bulanan dan tahunan PPID, Laporan Tahunan, LAKIN, DIPA 2024, Laporan BMN, Laporan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan lain-lain. Laporan dan dokumen tersebut diarsipkan untuk memudahkan pelayanan informasi publik di BPSIP Sulawesi Barat (Gambar 3). Daftar Informasi Publik (DIP) BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024 telah diupload pada website dan portal PPID.



Gambar 4. Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP

Peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik Lingkup BSIP

dan Sosialisasi Pengisian SAQ secara online yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementan selaku PPID Utama Kementerian Pertanian (Gambar 4 dan Gambar 5).



Gambar 5. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Program kegiatan PPID BPSIP Sulawesi Barat mendokumentasikan data, data-data disusun dalam daftar Informasi Publik. Layanan informasi dilakukan secara transparan melalui media online maupun on visit. Informasi publik dapat diakses melalui media online seperti Facebook, Instagram, Twitter. Jadwal Layanan informasi BPSIP Sulawesi Barat, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat. Hari senin sampai kamis pada pukul 09.00 -15.00 WITA dengan jam istirahat 12.00 - 13.00 WITA dan untuk hari jumat dibuka pada pukul 09.00 - 15.30 WITA, dengan jam istirahat 11.30 - 13.30 WITA.

## MAKLUMAT LAYANAN PPiP

Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan publik. BPSIP Sulawesi Barat selaku badan publik diwajibkan memiliki maklumat layanan sebagai bentuk komitmen memberikan informasi kepada masyarakat/ pengguna layanan (Gambar 6).



Gambar 6. Maklumat Layanan BPSIP Sulawesi Barat

Maklumat pelayanan berfungsi untuk menjamin kualitas pelayanan publik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Maklumat pelayanan juga merupakan bentuk komitmen penyelenggara layanan untuk melaksanakan tugasnya sesuai standar. Berikut fungsi maklumat pelayanan:

1. Memberikan jaminan dan rasa aman kepada pengguna layanan;
2. Membangun kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara layanan;
3. Memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan keluhan, pengaduan, dan pengawasan;
4. Membantu masyarakat mengetahui standar pelayanan, biaya, dan waktu penyelesaian;
5. Membantu masyarakat mengetahui bagaimana melakukan pengaduan dan mendapatkan informasi yang benar;
6. Membantu masyarakat mengetahui bagaimana memberikan solusi jika terjadi kekeliruan dalam pelayanan;
7. Membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapannya; dan
8. Membantu masyarakat mendapatkan perlindungan atau pengayoman.

## SDM DAN ANGGARAN PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik BPSIP Sulawesi Barat didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas. Adapun SDM yang terlibat dalam pelaksanaan PPID BPSIP Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPSIP Sulawesi Barat Nomor B-020/OT.080/H.12.33/01/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2024 yaitu Kepala BPSIP Sulawesi barat selaku Ketua PPID Pelaksana, dibantu oleh Pengelola Layanan BPSIP Sulawesi Barat (Tabel 1).

Tabel 1. Sumber Daya Manusia PPID BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Repelita Kallo, S.TP., M.Si.	Ketua PPID Pelaksana
2	Khairul Anam, M.Si.	Pengelola Layanan Informasi Publik
3	Ir. Marthen Pasang Sirappa, M.Si.	Pengelola Layanan Konsultasi dan Rekomendasi Informasi Standardisasi Pertanian
4	Nini Kusriani, M.Si.	Pengelola Layanan Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Magang/ Praktek Kerja Lapangan
5	Nyoman Tuti Suwartini, A.Md.	Pengelola Layanan Perpustakaan
6	Yan Putra J. S. Situmorang, A.Md.	Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS
7	Lidia, A.Md.P.	Pengelola Database, Dokumen dan Arsip
8	Seftri Yeyen Haliyanti, S.T.	Pengelola Media Sosial dan Website
9	R. D. Teguh Wijanarko, S.P.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024					
KEMEN/LEMB	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN			
UNIT ORG	(09)	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian			
UNIT KERJA	(500957)	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat			
ALOKASI	Rp. 6,638,333,000				
Halaman: 8					
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
(1)	(2)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	(6)
		(3)	(4)	(5)	
C	Pengelolaan PPID dan Pustaka			96,663,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.178-Mamuju )			500,000	RM
	- Foto Copy, Penggandaan, Pengiriman Laporan	1.0 KEG	500,000	500,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.178-Mamuju )			65,000,000	9 RM
	- Jasa Pembuatan Vidio Kegiatan Kantor	4.0 KALI	3,750,000	15,000,000	
	- Jasa Pengembangan Sitem Informasi Manajemen (Blotir)	1.0 KALI	50,000,000	50,000,000	*
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.178-Mamuju )			3,163,000	RM
	- ATK, dan Komputer Suplies	1.0 KALI	3,163,000	3,163,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.178-Mamuju )			28,000,000	9 RM
	- Perjalanan Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan	10.0 OP	800,000	8,000,000	
	- Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi, Konsolidasi dll ke Pusat/Luar Sulbar (Blotir)	2.0 OP	10,000,000	20,000,000	*

Gambar 7. Alokasi Anggaran PPID BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2025



Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPID BPSIP Sulawesi Barat yang masih tergabung dalam anggaran Kegiatan Pengelolaan PPID dan Pustaka (Gambar 7). Anggaran PPID pada DIPA BPSIP Sulawesi Barat sebesar Rp 96.663.000,- yang terdiri dari beberapa pos yaitu belanja bahan, belanja barang non operasional lainnya, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas biasa. Namun terjadi pemblokiran dan pemotongan anggaran sebesar Rp 70.000.000,- pada pos pengembangan sistem informasi manajemen (pembuatan aplikasi pelayanan) dan pos perjalanan dalam rangka koordinasi, konsolidasi ke pusat/ luar Sulawesi Barat.

## SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Komitmen pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BPSIP Sulawesi Barat menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan pelayanan prima. Sarana dan prasarana yang disediakan BPSIP Sulbar diantaranya ruang layanan dan fasilitas pendukungnya seperti perangkat komputer/ laptop, printer dan sarana ramah disabilitas (Gambar 8).



a. Desk layanan




b. Ruang konsultasi




c. Ruang layanan



d. Sarana disabilitas



e. Formulir permohonan layanan



f. Alur permohonan layanan

Gambar 8. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik



Dalam upaya memenuhi kebutuhan hak masyarakat mendapatkan pelayanan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian, selain dapat datang langsung, telepon/ fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website BPSIP Sulawesi Barat (<https://sulbar.bsip.pertanian.go.id/>) dan Portal PPID BPSIP Sulawesi Barat (<https://sulbar-bsip-ppid.pertanian.go.id/>).

# REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

## A. Rekapitulasi Permohonan Layanan

Sebagai badan publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan khususnya sektor pertanian, BPSIP Sulawesi Barat berkomitmen untuk mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPSIP Sulawesi Barat menyediakan beberapa saluran pelayanan informasi guna memastikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat. Saluran-saluran tersebut meliputi:

1. Portal PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi): Portal ini merupakan platform utama untuk mendapatkan informasi publik terkait program, kebijakan, dan layanan yang diselenggarakan oleh BPSIP Sulawesi Barat. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara daring melalui portal ini, yang dirancang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Email Resmi: Layanan email memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi atau mengajukan pertanyaan secara praktis. Dengan mengirimkan permohonan atau pertanyaan melalui email resmi, masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan tim terkait, yang akan memberikan respons secara efektif dan efisien.
3. Media Sosial: Media sosial menjadi salah satu sarana interaktif untuk menyampaikan informasi secara cepat dan menjangkau masyarakat secara luas. BPSIP Sulawesi Barat aktif di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, untuk membagikan informasi terkini terkait kegiatan, program, maupun inovasi di sektor pertanian. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan media sosial untuk memberikan masukan atau bertanya langsung kepada pengelola akun.
4. Datang Langsung ke Kantor BPSIP Sulawesi Barat: Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan secara langsung, BPSIP Sulawesi Barat menyediakan fasilitas kunjungan ke kantor. Dengan mendatangi kantor, masyarakat dapat memperoleh informasi lebih mendalam melalui interaksi langsung dengan petugas, termasuk konsultasi teknis atau administratif yang mungkin diperlukan.

Melalui berbagai saluran ini, BPSIP Sulawesi Barat berupaya memberikan pelayanan informasi yang transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sebagai badan publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di Sulawesi Barat.

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik melalui Portal PPID BPSIP Sulawesi Barat

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Keterangan
1	Januari	0	Nihil
2	Februari	0	Nihil
3	Maret	0	Nihil
4	April	0	Nihil
5	Mei	0	Nihil
6	Juni	0	Nihil
7	Juli	0	Nihil
8	Agustus	0	Nihil
9	September	0	Nihil
10	Oktober	0	Nihil
11	November	0	Nihil
12	Desember	0	Nihil
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>Nihil</b>

Pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada portal PPID BPSIP Sulawesi Barat pada tahun 2024, tidak terdapat pemohon atau nihil pemohon. Berikut rekapitulasi permohonan informasi publik melalui portal PPID BPSIP Sulawesi Barat (<https://bptpsulbar-ppid.pertanian.go.id/>).

Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik Melalui Datang Langsung ke BPSIP Sulawesi Barat

No	Periode Permohonan	Jumlah Permohonan	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan	Status
1	Januari	7	Diberikan	1 hari	Selesai
2	Februari	9	Diberikan	1 hari	Selesai
3	Maret	10	Diberikan	1 hari	Selesai
4	April	21	Diberikan	1 hari	Selesai
5	Mei	6	Diberikan	1 hari	Selesai
6	Juni	10	Diberikan	1 hari	Selesai
7	Juli	7	Diberikan	1 hari	Selesai
8	Agustus	3	Diberikan	1 hari	Selesai
9	September	11	Diberikan	1 hari	Selesai
10	Oktober	13	Diberikan	1 hari	Selesai
11	November	6	Diberikan	1 hari	Selesai
12	Desember	3	Diberikan	1 hari	Selesai

Jumlah permohonan pelayanan informasi publik berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah permohonan pelayanan sebanyak 0 pemohon pada portal website PPID. Hal ini dikarenakan pemohon menggunakan akses datang langsung (on visit) ke kantor BPSIP Sulawesi Barat untuk mendapatkan pelayanan. Hasil rekapitulasi

permohonan layanan informasi publik yang datang secara langsung selama Tahun 2024 sebanyak 106 pemohon (Tabel 3).

## B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik


Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3 menunjukkan waktu pelayanan informasi publik yang diterima oleh pemohon secara *on visit* atau datang langsung di BPSIP Sulawesi Barat dapat terselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari. PPID BPSIP Sulawesi Barat pada tahun 2024 tidak menerima laporan keberatan dalam pelayanan informasi publik.

## C. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak

Pada pelaksanaan pelayanan informasi publik di BPSIP Sulawesi Barat pada tahun 2024 tidak ada permohonan yang ditolak dengan alasan apapun.

## D. Rekapitulasi Permohonan Berdasarkan Pengelompokan

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan prinsip transparansi, BPSIP Sulawesi Barat mencatat dan menganalisis data permohonan informasi yang diterima dari masyarakat. Rekapitulasi data dilakukan berdasarkan pengelompokan tiga kategori utama, yaitu usia, jenis kelamin, dan pekerjaan, untuk memahami lebih baik profil pemohon informasi serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan semua kelompok masyarakat secara adil dan merata.



Gambar 9. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Berdasarkan Pengelompokan Usia


Pemohon pelayanan informasi publik dapat dikelompokkan berdasarkan usia dengan kategori  $\leq 20$  tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan  $> 50$  tahun (Gambar 9). Pada tahun 2024 permohonan yang masuk pada portal PPID adalah nihil maka pengelompokan usia pemohon nihil, namun pemohon secara *on visit* kelompok usia yang paling banyak yakni kategori 31-40 tahun sebanyak 28 pemohon, kemudian

diikuti kategori 41-50 tahun sebanyak 27 pemohon, kategori 21-30 tahun sebanyak 26 pemohon, kategori >50 tahun sebanyak 14 tahun, dan kategori ≤20 tahun sebanyak 11 pemohon.



Gambar 10. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Berdasarkan Pengelompokan Jenis Kelamin

Permohonan Pelayanan informasi publik secara *on visit* juga didata berdasarkan pengelompokan jenis kelamin (Gambar 10). Persentase permohpn layanan dengan jenis kelamin laki-laki mendominasi dengan persentase 65,09%. Berdasarkan pengelompokan jenis pekerjaan, beberapa pemohon yang terdata memiliki pekerjaan seperti: petani/ wiraswasta sebanyak 7,55%, pelajar/ mahasiswa sebanyak 29,25%, PNS/ TNI/ POLRI sebanyak 44,34%, karyawan swasta sebanyak 18,87%.



Gambar 11. Persentase Jumlah Permohonan Layanan Berdasarkan Pengelompokan Jenis Pekerjaan

Permohonan layanan informasi publik dari kelompok jenis pekerjaan ASN/ TNI/ POLRI mendominasi pada Tahun 2024. Hal tersebut sejalan oleh program kementerian pertanian yang mendorong kolaborasi antar institusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian seperti kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) Pompanisasi.

## INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Dalam rangka penderasan informasi dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat tim PPID BPSIP Sulawesi Barat berkolaborasi dengan tim website dan media sosial dalam menderaskan informasi dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, yakni pada:


Portal PPID : <https://sulbar-bsip-ppid.pertanian.go.id/>;  
Website : <https://sulbar.bsip.pertanian.go.id/>;  
Facebook : <https://www.facebook.com/bpsip.sulawesibarat/>;  
Instagram : <https://www.instagram.com/bsip.sulawesibarat/>; dan  
Twitter : [https://twitter.com/BSIP\\_Sulbar/](https://twitter.com/BSIP_Sulbar/)

Tabel 4. Rekapitulasi Postingan pada Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter), Website, Portal PPID dan YouTube

Periode	Media Sosial	Website	Portal PPID	YouTube
Januari	13	13	13	2
Februari	36	30	32	6
Maret	48	44	44	7
April	15	11	10	2
Mei	25	18	18	2
Juni	20	17	17	3
Juli	32	28	28	4
Agustus	39	21	21	6
September	44	24	23	9
Oktober	36	11	14	12
November	22	9	9	13
Desember	24	22	22	5

Rendahnya akses informasi melalui laman website BPSIP Sulawesi Barat, tim PPID meningkatkan penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi. Selain pengguna media sosial di kalangan masyarakat yang terus meningkat, hal tersebut merupakan salah satu langkah efektif agar pelayanan informasi publik terus meningkat. Sejauh ini pengikut atau respon masyarakat terhadap informasi di media sosial BPSIP Sulawesi Barat cukup baik dengan jumlah pengikut facebook sebanyak 5.719, instagram sebanyak 1.358, X/ twitter sebanyak 774 dan YouTube sebanyak 433.





Gambar 12. Halaman Utama Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter), Website, Portal PPID dan YouTube

Inovasi yang diterapkan BPSIP Sulawesi Barat dalam mendukung layanan informasi publik selain penderasan informasi melalui media sosial diantaranya digitalisasi buku tamu, formulir survei kepuasan masyarakat, dan papan deskripsi tanaman di Taman Agrostandar. Digitalisasi mempermudah pengguna layanan untuk mengakses layanan hanya dengan melakukan scan pada gawai masing-masing pengguna layanan.





Gambar 13. Barcode Tanaman pada Taman Agrostandar

Digitalisasi informasi menggunakan barcode mempermudah pengunjung taman Agrostandar dalam mengakses informasi standarisasi seperti SNI dan GAP pada barcode yang dipasang pada tanaman. Informasi pada barcode berisi tentang deskripsi tanaman dan khasiatnya.

## PENUTUP

Sepanjang tahun 2024, BPSIP Sulawesi Barat telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebanyak 106 pemohon layanan informasi publik yang datang langsung ke kantor BPSIP Sulawesi Barat telah terlayani dengan baik. Pemohon layanan ini berasal dari berbagai latar belakang, baik dari segi usia, jenis kelamin, profesi, maupun jenis kebutuhan informasi publik yang diminta.

Atas upaya ini, BPSIP Sulawesi Barat berhasil meraih predikat “Informatif” dengan nilai monitoring dan evaluasi PPID sebesar 87,60, menempati peringkat ke-41 dari 71 unit kerja kategori Eselon III di lingkup Kementerian Pertanian. Predikat ini menjadi bukti nyata peningkatan kualitas pelayanan yang terus diupayakan melalui penerapan kebijakan pelayanan, penetapan sasaran pelayanan, pelaksanaan audit, analisis data, serta tindakan korektif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, BPSIP Sulawesi Barat juga terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas layanan dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi. Kedepannya, BPSIP Sulawesi Barat akan mengoptimalkan peran media online, seperti website dan media sosial, untuk memperluas jangkauan informasi publik dan memperkenalkan inovasi teknologi yang dikembangkan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan promosi layanan dan menarik minat masyarakat untuk lebih memanfaatkan hasil inovasi yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian.

Dengan terus menjaga kualitas dan inovasi dalam pelayanan, BPSIP Sulawesi Barat berkomitmen untuk menjadi institusi yang semakin dekat dengan masyarakat dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.




## Lampiran 2. Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

<div data-bbox="258 291 331 369"> </div> <div data-bbox="333 282 730 369"> <p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN <b>BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT</b> KOMPLEKS PERANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512 Telepon : (0426)232 1830 Faksimil : (0426) 232 1535 Website : www.sulbar.bsip.pertanian.go.id E-mail : bsip.sulbar@pertanian.go.id</p> </div> <div data-bbox="742 313 805 369"> </div> <div data-bbox="354 394 711 450"> <p><b>KOMITMEN BERSAMA</b> <b>PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK</b> <b>UPT PELAKSANA BPSIP SULAWESI BARAT</b></p> </div> <div data-bbox="298 463 769 562"> <p>Kami, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat beserta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama:</p> </div> <div data-bbox="298 573 769 656"> <p>Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> </div> <div data-bbox="545 689 715 819"> <p>Mamuju, 9 Januari 2024 Kepala Balai,  <b>Ropelita Kallio, S.TP., M.Si.</b> NIP. 19680610 200501 2 002</p> </div> <div data-bbox="327 842 505 864"> <p>Kepala Sub Bagian Tata Usaha,</p> </div> <div data-bbox="336 875 497 963"> <p> <b>R. D. Teguh Wyanarko, S.P.</b> NIP. 19691109 199903 1001</p> </div> <div data-bbox="536 842 761 878"> <p>Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian,</p> </div> <div data-bbox="568 887 729 963"> <p> <b>Religiya Heriyanto, S.ST.</b> NIP. 19851024 200912 1 006</p> </div> <div data-bbox="354 987 480 1023"> <p>Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi,</p> </div> <div data-bbox="336 1028 497 1108"> <p> <b>Ketut Indrayana, S.TP.</b> NIP. 19870324 201101 1 010</p> </div> <div data-bbox="611 987 684 1008"> <p>Ketua PPID,</p> </div> <div data-bbox="568 1034 729 1108"> <p> <b>Ropelita Kallio, S.TP., M.Si.</b> NIP. 19680610 200501 2 002</p> </div>	<div data-bbox="960 309 1098 340"> <p>Pengelola Layanan Informasi Publik,</p> </div> <div data-bbox="936 351 1098 441"> <p> <b>Khaiful Anam, M.Si.</b> NIP. 19930302 202203 1 001</p> </div> <div data-bbox="924 465 1107 517"> <p>Pengelola Layanan Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Magang/ Praktek Kerja Lapangan</p> </div> <div data-bbox="936 517 1098 602"> <p> <b>Nini Kusriani, M.Si.</b> NIP. 19871101 201801 2 001</p> </div> <div data-bbox="948 622 1085 658"> <p>Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS</p> </div> <div data-bbox="916 658 1114 745"> <p> <b>Yan Putra J. S. Situmorang, A.Md.</b> NIP. 19940501 202203 1 001</p> </div> <div data-bbox="909 766 1121 804"> <p>Pengelola Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa</p> </div> <div data-bbox="936 804 1098 889"> <p> <b>R. D. Teguh Wyanarko, S.P.</b> NIP. 19691109 199903 1001</p> </div> <div data-bbox="1161 309 1356 356"> <p>Pengelola Layanan Konsultasi dan Rekomendasi Informasi Standardisasi Pertanian,</p> </div> <div data-bbox="1174 367 1343 441"> <p> <b>Ir. Marthen P. Sirappa, M.Si.</b> NIP. 19640414 199103 1 003</p> </div> <div data-bbox="1201 465 1318 501"> <p>Pengelola Layanan Perpustakaan</p> </div> <div data-bbox="1169 501 1350 584"> <p> <b>Nyoman Tuti Suwartini, A.Md.</b></p> </div> <div data-bbox="1197 622 1321 658"> <p>Pengelola Database, Dokumen, dan Arsip</p> </div> <div data-bbox="1174 658 1343 745"> <p> <b>Lidia, A.Md.P.</b> NIP. 19940804 202203 2 001</p> </div> <div data-bbox="1157 766 1367 788"> <p>Pengelola Media Sosial dan Website</p> </div> <div data-bbox="1174 804 1343 875"> <p> <b>Softri Yeyen Haliyanti, S.T.</b></p> </div>
--	---



## Lampiran 3. SK Daftar Informasi Publik (DIP) BPSIP Sulawesi Barat Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT  
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT  
JL. H. ABDUL MALIK PATTANANG ENDANG MAMUJU 91512  
Telepon: (0426)232 1830 Faksimili: (0426) 232 1830  
Website: www.sulbar.bsp.pertanian.go.id E-mail: bsp.sulbar@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT**  
**NOMOR: B-022/HM.130/H.12.33/01/2024**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI BARAT**  
**TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI BARAT**

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;

b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada pasal 9 huruf (c) PPID Pelaksana mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat selaku atasan PPID Pelaksana BPSIP Sulawesi Barat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI BARAT TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

Kesatu : Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

Ketiga : Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada dikuta KESATU dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala Balai,  
  
Repelita Kallio, S.TP., M.Si.  
NIP. 19680610 200501 2 002


Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, di Bogor
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Barat Tahun 2023  
Nomor : B- 022/HM.130/H.12.33/01/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BPSIPSULAWESI BARAT**

NO.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Sater yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
					Soft Copy	Hard Copy		
1	Renstra BSIP 2023-2024	BSIP	Tim Kerja PE	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala
5	Realisasi Anggaran 2019-2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala
6	RKA/ KL 2019-2024	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala
7	DIPA 209-2024	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala
8	Laporan Keuangan 2018-2023	BPTP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala
9	LAKIN 2018-2023	BPTP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala
10	Laporan Tahunan 2016-2023	BPTP Sulawesi Barat	Tim Kerja PE	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala
11	SK PPID 2020-2024	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala
12	Laporan Bulanan PPID 2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala
13	Laporan Tahunan PPID 2022-2023	BPTP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala
14	Daftar Aset 2024	BPSIP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala
15	IKM 2023	BPTP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala
16	IKM Semester I 2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala
17	IKM Semester 2 2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala
18	LHKASN 2021-2023	BPTP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala
19	LHKPN 2021-2023	BPTP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala
20	Komitmen Bersama 2024	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala
21	Peraturan Perundang-undangan/Surat Keputusan/ SE	BPSIP Sulawesi Barat	Subbag Tata Usaha	2024, Mamuju	✓	✓		Setiap saat
22	MoU 2023	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2023, Mamuju	✓	✓		Berkala
23	Info Agrostandar	BPSIP Sulawesi Barat	Tim Kerja Diseminasi	2024, Mamuju	✓	✓		Berkala

Kepala Balai,  
  
Repelita Kallio, S.TP., M.Si.  
NIP. 19680610 200501 2 002